



**IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.47/DSN-MUI/II/2005
PADA PRODUK WIRUSAHA IB HASANAH
DI BNI SYARIAH CABANG PEKALONGAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan kepada STAIN Pekalongan
Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) di bidang Ilmu Perbankan Syariah



ASAL BUKU INI	:	PENUJIK
PENERBIT/MARGA	:	
TGL. PENERIMAAN	:	21. Juli. 2014
NO. KLASIFIKASI	:	TA.14.130.
NO. INDUK	:	013012

Disusun oleh :

Andika Putra Eriyanto
NIM : 2012110069

**PROGRAM STUDI DIII PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
2014**

PERNYATAAN

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul **“IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.47/DSN-MUI/II/2005 PADA PRODUK WIRAUSAHA IB HASANAH DI BNI SYARIAH CABANG PEKALONGAN”** adalah benar-benar Karya Ilmiah yang dibuat oleh Penulis sendiri, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Dengan pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 28 April 2014

Yang Menyatakan,



Andika Putra Eriyanto
NIM. 2012110069

Drs. M. Muslih Husain, M.Ag

Jl. Peni No.32 Bina Griya Indah
Pekalongan.

Siti Aminah Caniago, M.Si

Jl. Gajahmada Gg. Brajangan
No.58 Batang.

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Naskah Tugas Akhir
Sdr. Andika Putra Eriyanto

Kepada Yth,
Ketua STAIN Pekalongan
c/q Ketua Jurusan Syariah
Di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah Tugas Akhir saudara:

Nama : Andika Putra Eriyanto
NIM : 2012110069
Prodi : D3. Perbankan Syari'ah
Judul : Implementasi Fatwa DSN MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 Pada Produk Wirausaha iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Pekalongan

Dengan ini kami mohon agar Tugas Akhir saudara tersebut dapat diujikan (Munaqosahkan). Demikian harap menjadi perhatian dan disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. M. Muslih Husain, M.Ag
NIP.195509221989031001


Siti Aminah Caniago, M.Si
NIP.196809072060402001



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp (0285) 412575-412572
Fax 423418 Email: stain_pkl@telkom.net@hotmail.com

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan tugas akhir saudara:

Nama : **ANDIKA PUTRA ERIYANTO**

NIM : **2012110069**

Judul Tugas Akhir : **IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.47/DSN-
MUI/II/2005 PADA PRODUK WIRUSAHA IB
HASANAH DI BNI SYARIAH CABANG
PEKALONGAN**

Yang telah diujikan pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 dan dinyatakan
berhasil serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Diploma
Tiga (D3) dalam Ilmu Syariah.

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag
NIP. 197610162002121008

Penguji II

Aenurofik, M.Ag
NIP. 198201202011011001

Pekalongan, 13 Mei 2014

Ketua STAIN Pekalongan



Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag
NIP. 197107131998031005

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Tugas Akhir ini teruntuk :

Sang Maha Kaya di Alam Semesta

Syukur Alhamdulillah atas cinta dan kasih-Mu, atas izin dan ridho-Mu atas denyut nadi yang telah Engkau berikan akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan, semoga Engkau menjadikanku hamba yang selalu mensyukuri atas segala anugrah dan kemurahan-Mu..

Ibunda Tercinta

Ibu (Sri Sunarsih) Alhamdulillah akhirnya saya bisa menyelesaikan kuliah ini, semua ini tidak terlepas dari peran Ibu yang tidak henti-hentinya memberikan doa, menyayangiku dengan tulus, menjagaku, memotivasiku dan memberikan dukungan dalam setiap langkahku, buatku Ibu adalah segalanya...

Ayahanda Tercinta

Ayah (Eddy Purnomo) sama halnya dengan Ibu, Ayah juga berperan serta dalam memberikan dukungan, semangat, dan selalu memberikan motivasi dalam setiap hal dalam hidupku,,

Kakak & Adekku Tersayang,

Terimakasih kalian memberikanku motivasi & semangat kepadaku,,

Teruntuk Teman-Temanku,

Keluarga besar Perbankan Syariah kelas A & B angkatan 2010, yang telah bersama-sama berjuang dalam menyelesaikan perkuliahan di STAIN Pekalongan, walaupun tidak bisa lulus bersama-sama,,

Pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Tugas Akhir ini, segenap civitas akademik STAIN Pekalongan, terima kasih untuk semuanya

Almamaterku

MOTTO

*Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan ;
“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah
(nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka
Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”*

(Qs.Ibrahim : 7)

Hidup akan selalu indah dan mudah ketika rasa syukur terus
mengiringi dalam kita melangkah.

Ya Allah, tidak ada kemudahan selain apa yang Engkau jadikan
mudah, dan jika Engkau menghendaki, Engkau dapat menjadikan
perkara yang sulit menjadi mudah.

ABSTRAK

Andika Putra Eriyanto, 2014, *Implementasi Fatwa DSN MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar Pada Produk Wirausaha iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Pekalongan*, Tugas Akhir Program Studi Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan, Drs. M. Muslih Husain, M.Ag, Siti Aminah Caniago, M.Si, Kata kunci: Fatwa, DSN-MUI, Murabahah.

Kegiatan penyaluran dana ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan mengandung resiko gagal atau macet yang dapat menyebabkan kesehatan bank terganggu. Eksekusi agunan dilakukan apabila nasabah debitur sudah tidak mempunyai prospek lagi maupun iktikat baik dalam melaksanakan kewajiban pembayarannya. Eksekusi agunan menjadi sangat penting sebagai upaya terakhir penyelamatan aset bank yang sebenarnya merupakan titipan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, (1) Bagaimana mekanisme akad murabahah pada produk Wirausaha iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Pekalongan ? (2) Bagaimana implementasi fatwa DSN MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar di BNI Syariah Cabang Pekalongan ?

Jenis penelitian tugas akhir ini adalah penelitian lapangan (*field research*) artinya data-data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat, dan mengumpulkan berbagai mengenai informasi. Sumber data dan informasi yang digunakan adalah sumber data primer yang berupa *interview* dengan karyawan BNI Syariah Cabang Pekalongan dan sumber data sekunder berupa data-data mengenai prosedur penanganan maupun penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terdapat dalam petunjuk pelaksanaan pembiayaan BNI Syariah Cabang Pekalongan, serta sumber-sumber lain yang terkait. Teknik pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, *interview*, dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa BNI Syariah cabang Pekalongan sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam memberikan pembiayaan Wirausaha iB Hasanah dengan menggunakan akad murabahah yang dalam penerapannya itu pihak BNI Syariah membeli barang tersebut sesuai yang diinginkan oleh nasabah dan pihak bank menyetujui dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembiayaan tersebut. Dalam akadnya sendiri dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa adanya paksaan apapun dimana bank menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian yaitu tentang harga pokok dan margin keuntungan yang tetap (*flat*). Sehingga nasabah dapat mengangsur pembiayaan secara tetap sampai jatuh tempo pembiayaan. Penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar berdasarkan fatwa DSN MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 sudah diterapkan dengan baik di BNI Syariah Cabang Pekalongan. BNI Syariah Cabang Pekalongan

melakukan penyelamatan dengan menjual jaminan, baik melalui bawah tangan maupun melalui lelang, hasil dari penjualan jaminan digunakan untuk melunasi sisa hutang nasabah kepada BNI Syariah, jika hasil penjualan melebihi sisa hutangnya, BNI Syariah mengembalikan kelebihan tersebut kepada nasabah, dan jika hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang nasabah maka kekurangan tersebut masih menjadi hutang nasabah, namun nasabah yang benar-benar tidak bisa membayar sisa hutangnya setelah menjual jaminan melalui lelang belum bisa dibebaskan begitu saja, BNI Syariah Cabang Pekalongan masih mengupayakan terus penagihannya kepada nasabah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang senantiasa diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa penulis persembahkan kepada Nabi Agung kita Sayyidina Muhammad SAW, yang senantiasa menjadi suritauladan bagi seluruh umat manusia dan semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat kelak.

Dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini, tentunya tidak akan berjalan dengan lancar tanpa kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak, walaupun penulis telah berusaha dengan sepuh tenaga dan pikiran. Untuk itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag. selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Drs. Tubagus Surur, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Syariah STAIN Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Syukron, M. Ei. selaku Ketua Program Studi DIII Perbankan Syariah STAIN Pekalongan.
4. Bapak Drs. Muslih Husein, M. Ag. dan Ibu Aminah Chaniago, M. Si selaku dosen pembimbing yang senantiasa telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Bapak Mutammam, M. Ed. selaku wali dosen, yang telah menjadi orang tua selama saya duduk di bangku kuliah.


6. Bapak dan Ibu dosen khususnya dosen program studi D3. Perbankan Syariah, yang telah memberikan ilmu bagi saya.
7. Keluargaku tercinta, ibu, bapak, kakak dan adek, serta saudara-saudaraku yang tanpa henti dan lelah memberikan semangat dan selalu mendoakan saya sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini dengan baik dan lancar.
8. Teman-teman prodi D3. Perbankan Syariah yang telah berjuang bersama-sama dalam menjalankan perkuliahan.
9. Pimpinanan Cabang beserta Staf BNI Syariah Cabang Pekalongan yang telah bersedia memberikan data-data maupun informasi yang penulis butuhkan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
10. Dan semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Penulis berharap semoga segala bantuan dan jasa yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini dicatat oleh Allah SWT sebagai amal sholeh di sisi-Nya. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Semoga Tugas Akhir ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembacanya.

Amin Yaa Rabbal Alamin..

Pekalongan, 28 April 2014

Penulis



Andika Putra Eriyanto



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Penegasan Istilah.....	8
E. Telaah Pustaka	10
F. Kerangka Teori	13
G. Metodologi Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Fatwa DSN-MUI.....	22

B. Fatwa DSN-MUI No.47/DSN/MUI/II/2005	25
C. Wirausaha iB Hasanah.....	26
D. Pengertian Pembiayaan Murabahah.....	27
E. Landasan Hukum Murabahah.....	30
F. Pembiayaan Murabahah.....	31
G. Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar	39
BAB III GAMBARAN UMUM BNI SYARIAH CABANG PEKALONGAN	43
A. Profil BNI Syariah Cabang Pekalongan.....	43
B. Pembiayaan di BNI Syariah Cabang Pekalongan	52
C. Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar di BNI Syariah Cabang Pekalongan.....	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	63
A. Mekanisme Akad Murabahah Pada Produk Wirausaha iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Pekalongan.....	63
B. Implementasi Fatwa DSN MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 di BNI Syariah Cabang Pekalongan	71
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Jenis dan Macam Murabahah	31
Gambar 2.2. Skema Murabahah Tanpa Pesanan.....	32
Gambar 2.3. Skema Murabahah Dengan Pesanan.....	33
Gambar 2.4. Skema Pembiayaan Murabahah.....	40
Gambar 3.1. Struktur Organisasi Kantor Cabang BNI Syariah Pekalongan.....	48
Gambar 3.2. Tiga Pilar Kelayakan Nasabah.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem ekonomi syariah semakin hari perkembangannya semakin dikenal masyarakat. Tidak hanya untuk kalangan muslim semata, tetapi juga bagi mereka yang non muslim. Ini ditandai dengan makin banyaknya nasabah-nasabah pada bank yang menerapkan konsep syariah. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, telah lama mendambakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai tuntutan kebutuhan tidak sebatas tuntutan keuangan, namun juga tuntutan moralitasnya. Sistem bank tersebut yang dimaksud adalah perbankan yang terbebas dari praktik bunga (*free interest banking*).

Bagi kaum muslim, kehadiran bank Islam adalah memenuhi kebutuhannya, namun bagi masyarakat lainnya bank Islam adalah sebagai sebuah alternatif lembaga jasa keuangan di samping perbankan konvensional yang telah lama ada.¹ Seiring dengan semakin banyaknya lembaga perbankan syariah yang bermunculan di Indonesia, seperti Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, serta BPR Syariah, tidak menutup kemungkinan bahwa semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perbankan syariah dalam meningkatkan kemaslahatan masyarakat, serta semakin terbukanya pandangan masyarakat Indonesia mengenai pentingnya bertransaksi secara syariah karena bertransaksi

¹ Veithzal Rifai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm. 679-680.

secara syariah dianggap lebih aman, nyaman, menguntungkan, dan juga lebih menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential*). Semua transaksi yang ada dalam perbankan syariah semuanya diatur berdasarkan prinsip syariah yang sesuai syariat Islam.

Pembiayaan merupakan tugas pokok bank syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Pada istilah teknisnya pada perbankan syariah pembiayaan disebut sebagai *Earning Assets* (Aktiva Produktif). *Earning Assets* adalah berupa investasi dalam bentuk : Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*Musyarakah*), Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*Murabahah*), Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*Ijarah, dan Ijarah wa Iqtina'/Ijarah Muntahiya Bittamlik*), surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya.²

Secara teknis pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah merupakan transaksi jual beli, yaitu pihak Bank Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi Bank Syariah sesuai dengan kesepakatan.³ Kepemilikan barang akan berpindah kepada nasabah segera setelah perjanjian jual beli ditandatangani dan nasabah akan membayar barang tersebut dengan cicilan tetap yang besarnya sesuai kesepakatan sampai dengan pelunasannya. Murabahah memberikan banyak manfaat kepada Bank Syariah, salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga

² Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta, Pustaka Alvabet, 2006), hlm.53.

³ Ali Zainudin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta :Sinar Grafika. 2007), hal .30.

beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah.⁴ Selain itu sistem murabahah juga sangat sederhana hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di Bank Syariah.

Dalam peningkatan produktifitas, salah satu faktor penunjang yang penting adalah ketersediaan modal yang cukup. Kendala permodalan bagi UKM pada umumnya tidak mampu dipenuhi oleh lembaga keuangan perbankan. Gerak perbankan tidak menjangkau pada nasabah kecil karena harus mematuhi berbagai peraturan ketat yang berhubungan dengan modal, cadangan modal dan ketentuan likuiditas, pagu pinjaman, dan tingkat bunga tabungan, target kredit wajib, ketentuan audit dan pelaporan, serta prosedur-prosedur lainnya dari Bank Indonesia.⁵

Jika nasabah melakukan kelalaian dalam mengembalikan pinjaman, maka pemberian pembiayaan akan mengalami permasalahan, yaitu terjadinya kemacetan atau permasalahan yang berakibat terhadap menurunnya pendapatan bank. Dengan melakukan pengawasan dan pemantauan sejak dini, dan segera mengambil langkah dan tindakan yang tepat untuk menyelesaikannya, jika terjadi permasalahan dalam memberikan pembiayaan, maka pembiayaan bermasalah diharapkan tidak akan terjadi.

Dalam Bank BNI Syariah ada 5 penggolongan kategori nasabah, golongan pertama : lancar, golongan kedua : dalam perhatian khusus, golongan ketiga : kurang lancar, golongan keempat : diragukan, golongan kelima : macet. Dari 5

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani. 2001), hal.98.

⁵Lincoln Arsyad, *Lembaga Keuangan Mikro Institut, Kinerja dan Sustainabilitas*,(Yogyakarta: CV Andi Offset.2009), hlm.28.

golongan diatas juga dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu golongan pertama dan kedua masuk kelompok PF (*Performing Financing*), kelompok ini termasuk kelompok 1 patuh dan golongan ketiga sampai kelima masuk kelompok NPF (*Non Performing Financing*) tidak patuh.

Dari *Performing Financing* Gol. (I dan II) 89% dan *Non Performing Financing* (Gol. III dan IV) sebesar 8,6% dan Gol. V sebesar 2,4%.

Dari data diatas bahwa ambang batas pembiayaan lancar sangat tinggi dan angka golongan macet/kurang lancar termasuk rendah. Akan tetapi yang tergolong *Non Performing Financing* cukup tinggi sebesar 11%. Dari 11% angka tidak lancar, angka yang tergolong pembiayaan macet sebesar 2,4%.

Dari sekian prosentase nasabah di BNI Syariah itu dimasuki beberapa golongan/lapisan masyarakat dari Penjual Batik, Pengusaha Travel, Kontruksi, Penjual Jeans, Pengusaha Toko, Otomotif, dll.

Nasabah yang tidak mampu membayar termasuk di dalam golongan V, yaitu dimana golongan V itu termasuk di dalam golongan macet. BNI Syariah tidak semata-mata langsung mengeksekusi jaminan nasabah, namun pihak BNI Syariah ada beberapa prosedur sebelum mengambil tindakan eksekusi.

Ada berbagai macam faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet, yaitu *faktor manajerial* atau faktor dari dalam perusahaan, misalnya tidak efektifnya kontrol atas biaya dan pengeluaran, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan, dan lain-lain dan *faktor eksternal* atau faktor dari luar perusahaan,

misalnya terjadi bencana alam, kebakaran, dan lain-lain yang menyebabkan penurunan kondisi ekonomi suatu perusahaan.

Penulis memilih BNI Syariah karena penulis menganggap bahwa BNI Syariah merupakan salah satu bank syariah yang dipandang lebih unggul dibandingkan dengan bank syariah lain yang ada di Pekalongan. BNI Syariah memang bukan bank syariah pertama yang membuka cabang di Pekalongan, tetapi untuk produk-produk yang ditawarkan bisa bersaing dengan produk-produk di bank syariah lain. BNI Syariah terus mengeluarkan produk yang kompetitif, salah satunya adalah produk pembiayaan Wirausaha iB Hasabah dengan akad murabahah yang akan diteliti oleh peneliti. Produk pembiayaan Wirausaha iB Hasanah di BNI Syariah merupakan produk pembiayaan produktif yang digemari masyarakat. Mengapa penulis memilih produk pembiayaan produktif, karena pada tahun 2013 prosentase nasabah produk Wirausaha iB Hasanah mencapai 60% atau mendominasi dibandingkan produk pembiayaan produktif lainnya yang ada di BNI Syariah. Dari 60% prosentase nasabah produk Wirausaha iB Hasanah akad murabahah yang paling diminati nasabah dibandingkan akad mudharabah maupun musyarakah, dengan prosentase 75% untuk akad murabahah, sehingga memudahkan penulis untuk menelitinya.

Sebuah perbankan syariah memiliki fatwa DSN sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan transaksinya. Awalnya semua transaksi yang mengatur tentang pembiayaan yang menggunakan akad murabahah adalah fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, namun seiring berjalanya waktu MUI mengeluarkan fatwa berdasarkan masing-masing masalah pada akad

murabahah dan salah satunya yaitu fatwa mengenai penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar. Namun disini timbul masalah, jika sebuah penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar pada suatu lembaga keuangan syariah tidak sesuai dengan Fatwa DSN, dimana Fatwa DSN itu digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat ekonomi syariah agar dalam kehidupannya bertransaksi sesuai dengan syariat Islam, maka lembaga keuangan syariah tersebut melakukan kegiatan transaksinya tidak sesuai dengan aturan sebenarnya. Oleh karena itu penelitian ini pun dilakukan untuk memastikan apakah pelaksanaan kegiatan operasional perbankan syariah tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak, dan salah satu yang dapat dijadikan landasan yaitu fatwa DSN. Dalam hal ini fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“Implementasi Fatwa DSN MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 Pada Produk Wirausaha iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Pekalongan”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dan sebagai pedoman pengumpulan data guna mewujudkan tujuan yang diinginkan, maka perlu dibuat pokok-pokok permasalahan atau rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme akad murabahah pada produk Wirausaha iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Pekalongan ?
2. Bagaimana implementasi fatwa DSN MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 di BNI Syariah Cabang Pekalongan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme akad murabahah pada produk Wirausaha iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Pekalongan.
2. Untuk mengetahui implementasi fatwa DSN MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 di BNI Syariah Cabang Pekalongan.

Kegunaan penulisan atau penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Praktis
 - a. Untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan.
 - b. Sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa pada khususnya dan semua pihak-pihak yang membutuhkan.

2. Secara Teoritis

Untuk mengembangkan keilmuan perbankan syariah khususnya tentang implementasi fatwa DSN MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 di Bank Syariah pada umumnya.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam menafsirkan judul penelitian, maka perlu menjelaskan terlebih dahulu istilah-istilah yang digunakan yaitu :

1. Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa inggris, *implementation* yang artinya pelaksanaan (penerapan).⁶

2. DSN

adalah Dewan Syariah Nasional yang di bentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dengan tugas mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk mendorong penerapan nilai-nilai ajaran islam dalam kegiatan perekonomian dan keuangan.⁷

3. MUI

adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.⁸

⁶ JS.Badudu, *Kamus Kata-Kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia*(Jakarta:Buku Kompas,2003).hlm.149.

⁷ www.mui.or.id/konten/profil-dsn diakses pada tanggal 20 Juni 2013.

⁸ www.mui.or.id/konten/mengenai-mui diakses pada tanggal 1 20 Juni 2013.

Fatwa DSN MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 adalah fatwa yang dikeluarkan DSN tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar.

4. Murabahah

adalah jual beli barang pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli barang.⁹

5. Wirausaha iB Hasanah

adalah fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja maupun investasi) yang tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.¹⁰

6. BNI Syariah

adalah bank syariah yang dikembangkan secara khusus oleh BNI yang dioperasikan secara independen oleh BNI Syariah dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah akan sistem perbankan yang berlandaskan syari'at Islam. BNI Syariah Pekalongan adalah salah satu unit usaha syariah yang berada di Pekalongan yang berdiri pada tanggal 29 April 2000 yang terletak di jalan Pemuda No.52 Pekalongan.¹¹

⁹ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah* (Yogyakarta:P3EI Press,2010).hlm.137.

¹⁰ <http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-wirausaha> diakses pada tanggal 20 Juni 2013.

¹¹ Melayani Negeri Kebanggaan Bangsa, *Serving The Cauntry The Periode Of The Nation BNI*, hlm.20.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini penulis banyak mengumpulkan referensi guna menghasilkan sebuah karya ilmiah. Dalam proses pembuatan tugas akhir ini penulis telah menemukan karya ilmiah serta sumber lain yang membahas mengenai Implementasi Fatwa DSN MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 Pada Produk Wirausaha iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Pekalongan. Penulis menganalisa dari berbagai sumber untuk menghasilkan sebuah penelitian yang benar-benar ilmiah, diantara sumber-sumber tersebut adalah:

M. Mughni meneliti tentang "*Kebijakan Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah di Bank BNI Syariah Pekalongan*". Hasil penelitiannya disimpulkan bahwa kebijakan penyelamatan pembiayaan bermasalah sebagaimana yang terdapat di BNI Syariah Pekalongan sesuai dengan undang-undang tentang perbankan dan ketentuan Bank Indonesia, hal ini dilihat dengan ditetapkan strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan 3R yaitu *recheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali) dan *restructuring* (penataan kembali). Selain itu untuk nasabah yang tidak potensial atas pembiayaan sudah tidak dapat diselamatkan dengan 3R maka BNI syariah memberikan kesempatan waktu pelunasan dengan menjual barang jaminan di bawah tangan atau melalui BUPLN (Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara). Dalam penelitian M. Mughni ini meneliti tentang penyelamatan pembiayaan bermasalah di BNI Syariah Cabang Pekalongan secara keseluruhan. Sedangkan penelitian yang penulis teliti lebih memfokuskan kepada nasabah yang tidak mampu membayar di BNI Syariah Cabang Pekalongan.

Laela Fitriani meneliti tentang “*Mekanisme Pelelangan Agunan Atas Non Performing Finance di Bank Syariah Mandiri Pekalongan*”. Hasil penelitiannya disimpulkan bahwa analisis yang diperoleh adalah bahwa mekanisme pelelangan agunan yang diterapkan BSM cabang Pekalongan dilakukan dengan tetap memperhatikan hak nasabah dengan mengupayakan langkah rescheduling, reconditioning, serta restructuring sebelum memutuskan untuk mengeksekusi agunan nasabah. Selain itu apabila terpaksa dilakukan eksekusi, maka BSM selalu mengupayakan cara-cara persuasif maupun pendekatan kepada nasabah pembiayaan agar mau menyerahkan agunannya tanpa melibatkan aparat hukum. Proses eksekusi agunan nasabah dalam BSM ditempuh melalui jalur litigasi, yakni Pengadilan Negeri apabila tidak ada kerelaan dari nasabah untuk menyerahkan agunannya kepada bank. Dalam pelaksanaan lelang, BSM menggunakan jasa KPCLN Pekalongan. Mengenai hasil pelelangan, apabila hasil tersebut melebihi kewajiban nasabah, maka sisanya akan diberikan kepada nasabah. Apabila hasilnya tidak dapat menutup kewajiban nasabah, maka kekurangan tersebut dibebankan kepada nasabah. Namun apabila nasabah masih tidak mampu, maka kekurangan tersebut menjadi beban bank yang masuk dalam cadangan kerugian bank. Dalam penelitian tersebut, Laela Fitriani lebih memfokuskan penelitiannya pada pelaksanaan pelelangan agunan atas *non performing finance*. Sedangkan penelitian yang penulis teliti mengenai penyelesaian nasabah tidak mampu membayar berdasarkan Fatwa DSN MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 di BNI Syariah Cabang Pekalongan.

Nur Khasanah meneliti tentang “*Studi Analisis Terhadap Implementasi Akad- Akad Pada Produk BNI Wirausaha Syariah*” (*Studi Kasus BNI Syariah Cabang Pekalongan*). Hasil Penelitiannya disimpulkan bahwa penerapan akad mudharabah maupun akad musyarakah di BNI Syariah cabang Pekalongan sudah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, dengan adanya prinsip bagi hasil yang sudah disepakati memberikan nilai keadilan tersendiri Adanya kesepakatan tentang bagi hasil diawal perjanjian dapat menghindarkan adanya kemungkinan empat pokok yang dihindari yaitu *maisir, gharar, riba, dan bathil*. Sedangkan penerapan akad murabahah yang diterapkan di BNI Syariah Cabang Pekalongan belum sejalan dengan prinsip syariah karena dipandang belum memenuhi rasa keadilan kedua belah pihak. Pembiayaan berdasarkan pembagian resiko yang diidentikan dengan model teoritif perbankan Islam tidak tampak menjadi karakter utama praktik murabahah bank-bank Islam. Dalam penelitian tersebut, Nur Khasanah meneliti tentang penerapan keseluruhan akad-akad dalam produk BNI Wirausaha Syariah. Sedangkan penelitian yang penulis teliti mengenai mekanisme akad murabahah pada produk Wirausaha iB Hasanah.

Terinspirasi dari hasil penelitian tersebut diatas, penulis tertarik untuk membuat judul penelitian yang sudah pernah dilakukan. Perbedaan antara penelitian-penelitian yang telah dipaparkan diatas dengan yang penulis teliti adalah dalam penelitiannya penulis telah membahas tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar berdasarkan Fatwa DSN MUI No.47/DSN-MUI/II/2005, disamping itu penulis juga membahas mekanisme akad

murabahah pada produk Wirausaha iB Hasanah. Dalam hal ini penulis memilih BNI Syariah Cabang Pekalongan sebagai tempat studi kasusnya.

F. Kerangka Teori

Dalam perjalanan usaha terkadang pengusaha menghadapi tantangan yang membutuhkan kecepatan pengambilan keputusan, dimana keputusan tersebut membutuhkan dukungan modal. Untuk menangkap peluang tersebut, BNI Syariah menyediakan pembiayaan yang dijalankan dengan prinsip syariah dengan target *win-win solution*.

Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank islam. Dalam Islam, jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhoi oleh Allah SWT. *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan suka sama suka diantara kamu....”*(QS.An-Nisa 4:29), *“....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”*(QS.Al-Baqarah 2:275).¹²

Seluruh kaum muslimin sepakat atas diperbolehkannya jual beli. Selain itu, terdapat hikmah yang menuntut kebolehannya karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada ditangan saudaranya, dan saudaranya tidak memberikannya tanpa barang lain yang ditukarkan. Sehingga melalui pensyariaan jual beli, terdapat sarana untuk merealisasikan tujuan setiap individu dan untuk

¹² Wiroso, *Jual Beli Murabahah*(Yogyakarta:UII Press.2005),hlm.14.



memenuhi hajatnya. Manusia adalah makhluk sosial, yang tidak bisa hidup tanpa adanya kerja sama dengan manusia lainnya.¹³

Pemberian pembiayaan tanpa analisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini bisa saja memberikan data-data yang fiktif sehingga pembiayaan tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka pembiayaan yang disalurkan akan sulit ditagih, alias macet.

Dengan melakukan pengawasan dan pemantauan sejak dini, dan segera mengambil langkah dan tindakan yang tepat untuk menyelesaikan jika terjadi permasalahan dalam memberikan pembiayaan, maka pembiayaan bermasalah diharapkan tidak akan terjadi.

Menurut Kasmir, SE, MM dengan buku berjudul "*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*", ada 2 unsur yang menyebabkan pembiayaan bermasalah :

1. Dari pihak Perbankan, kurang teliti dalam menganalisis pengajuan pembiayaan, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya.
2. Dari pihak Nasabah, ada 2 hal :
 - a. Adanya unsur kesengajaan, nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet.
 - b. Adanya unsur ketidaksengajaan, artinya si kreditur mau membayar tetapi tidak mampu, sebagai contoh musibah kebakaran, banjir, gempa dan sebagainya sehingga kemampuan membayar tidak ada .¹⁴

¹³ Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta:penerbit Ardi.2005),hlm.16.

Jika nasabah melakukan kelalaian dalam mengembalikan pinjaman, maka pemberian pembiayaan akan mengalami permasalahan, yaitu terjadinya kemacetan atau permasalahan yang berakibat terhadap menurunnya pendapatan bank.

Guna menekan atau memperkecil resiko pembiayaan yang mungkin terjadi, BNI Syariah menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah atau nasabah yang mengajukan pembiayaan di BNI Syariah. Pada saat bank menerima pengajuan pembiayaan dari calon nasabah atau nasabah, bank harus benar-benar menganalisis pengajuan pembiayaan tersebut, apakah layak untuk mendapatkan pembiayaan atau ditolak.

Penyelamatan pembiayaan murabahah dapat dilakukan dengan eksekusi jaminan. Hal ini dijelaskan oleh Muhammad dalam bukunya "*Manajemen Bank Syariah*", bahwa jaminan yang dijaminkan nasabah kepada bank dapat dilakukan penalty atau penyitaan. Masalah penyitaan atau eksekusi jaminan sangat tergantung kebijakan manajemen, ada yang melakukan eksekusi, namun ada pula yang tidak. Apabila terpaksa harus dilakukan penyitaan, maka penyitaan dilakukan kepada nasabah yang memang nakal dan tidak mengembalikan pembiayaan.

¹⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), hlm. 240.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 bahwa LKS boleh melakukan penyelesaian (settlement) murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan :

- a. Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati,
- b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan,
- c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah,
- d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah,
- e. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian tugas akhir ini adalah penelitian lapangan (*field research*) artinya data-data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat, dan mengumpulkan berbagai mengenai informasi.¹⁵ Dalam hal ini, mengenai Implementasi Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 pada produk Wirausaha iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Pekalongan.

¹⁵ Saifudin Azmar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm.8

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan lain-lain.¹⁶ Dengan penelitian kualitatif diharapkan dapat mengungkapkan makna yang lebih tentang Implementasi Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 pada produk Wirausaha iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Pekalongan yang terkait hasil wawancara dan dokumentasi yang telah diperoleh.

2. Sumber data

Adapun sumber data dan informasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yang menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek dengan sumber informasi yang dicari.¹⁷ Dalam hal ini, data yang diambil dari hasil wawancara dengan ibu Nur Lina Pangkaurian bagian pembiayaan dan bapak Beni Nurwidiyatmoko W bagian recovery & remedial asisten di BNI Syariah Cabang Pekalongan tentang mekanisme akad murabahah pada produk Wirausaha iB Hasanah serta Implementasi Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 pada produk Wirausaha iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Pekalongan.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, 2006, hlm.6

¹⁷ Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang secara tidak langsung berkaitan dengan penelitian ini.¹⁸ Dalam sumber data ini meliputi berbagai referensi memuat tentang implementasi fatwa DSN MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 pada produk Wirausaha iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Pekalongan. Referensi tersebut dapat berupa buku-buku, karya ilmiah, majalah, kitab dan sumber-sumber lain yang relevan dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengamatan yang didasarkan atas pengamatan sendiri. Pengamatan tersebut memungkinkan peneliti untuk mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.¹⁹

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data secara jelas dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki yang berkaitan dengan implementasi fatwa MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 pada produk Wirausaha iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Pekalongan.

¹⁸Sanapiah Faisal, *Formal-Formal Penelitian Sosial*,(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,1995).hlm.28.

¹⁹ Moleong,*Op Cit*,hlm.174.

b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak, atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interview) untuk memperoleh informasi dari wawancara.²⁰ Metode ini dilakukan dengan wawancara langsung dengan ibu Nur Lina Pangkaurian bagian SME Financing dan bapak Beni Nurwidiyatmoko W bagian recovery & remedial asisten di BNI Syariah Cabang Pekalongan.

Metode ini digunakan penulis untuk mendapatkan data-data berupa gambaran tentang Implementasi Fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005 pada produk Wirausaha iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Pekalongan.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data melalui laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri penjelasan dan pemikiran peristiwa tersebut dan ditulis sengaja untuk mengumpulkan dan meneruskan keterangan tersebut.²¹ Metode ini digunakan untuk memperoleh dokumen yang terkait dengan mekanisme penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar di BNI Syariah Cabang Pekalongan.

²⁰ Muhamad Ali, *Starategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Angkasa,1992), hlm.144.

²¹ Moh.Hazir, *Metodelogi Penelitian*,(Jakarta:Ghalia Indonesia,1998).hlm.63.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan kredibilitasnya dalam mengambil kesimpulan, maka penulis menggunakan metode pendekatan deskriptif.

Metode pendekatan deskriptif yaitu merupakan suatu metode dalam memenuhi struktur kelompok manusia, suatu objek, suatu situasi kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²²

²² Sutrisno Hadi, *Metodelogi Reserch*,(Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM,1980)hlm.63.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis, maka penelitian ini digunakan berdasarkan sistematis sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan, yang terdiri dari Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.
- BAB II : Landasan Teori, yang membahas tentang : Fatwa DSN-MUI, Fatwa DSN MUI No.47/DSN-MUI/II/2005, Wirausaha iB Hasanah, Pengertian Murabahah, Landasan Hukum Murabahah, Pembiayaan Murabahah, dan Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.
- BAB III : Gambaran umum BNI Syariah Cabang Pekalongan yang membahas tentang profil BNI Syariah Cabang Pekalongan, pembiayaan di BNI Syariah Cabang Pekalongan dan penyelesaian pembiayaan murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar di BNI Syariah Cabang Pekalongan.
- BAB IV : Hasil dan pembahasan berisi tentang mekanisme akad murabahah pada produk Wirausaha iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Pekalongan dan Implementasi fatwa DSN MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 di BNI Syariah Cabang Pekalongan.
- BAB V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai Implementasi akad Murabahah dalam pembiayaan Wirausaha iB Hasanah berdasarkan Fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005 di BNI Syariah Cabang Pekalongan. Seperti yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam mekanisme akad murabahah pada produk Wirausaha iB Hasanah, BNI Syariah Cabang Pekalongan sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan baik. BNI Syariah Cabang Pekalongan membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dan pihak bank menyetujui, barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembiayaan tersebut. Dalam akadnya sendiri dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa adanya paksaan apapun dimana bank menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian yaitu tentang harga pokok dan margin keuntungan yang tetap (*flat*). Sehingga nasabah dapat mengangsur pembiayaan secara tetap sampai jatuh tempo pembiayaan.
2. Penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar berdasarkan fatwa DSN MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 sudah diterapkan dengan baik di BNI Syariah Cabang Pekalongan. BNI Syariah Cabang Pekalongan melakukan penyelamatan dengan menjual jaminan, baik melalui

bawah tangan maupun melalui lelang, hasil dari penjualan jaminan, digunakan untuk melunasi sisa hutang nasabah kepada BNI Syariah, jika hasil penjualan melebihi sisa hutangnya, BNI Syariah mengembalikan kelebihan tersebut kepada nasabah, dan jika hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang nasabah maka kekurangan tersebut masih menjadi hutang nasabah, namun nasabah yang benar-benar tidak bisa membayar sisa hutangnya setelah menjual jaminan melalui lelang belum bisa dibebaskan begitu saja, BNI Syariah Cabang Pekalongan masih mengupayakan terus penagihannya kepada nasabah.

B. Saran

1. Perlu adanya perhatian lebih dari pihak BNI Syariah Cabang Pekalongan untuk meningkatkan pengawasan pembiayaan untuk meminimalisir terjadinya *non performing finance* yang bisa menyebabkan terjadinya eksekusi lelang terhadap agunan nasabah.
2. Perlu adanya kesadaran dalam diri nasabah pembiayaan untuk memenuhi kewajibannya, agar proses eksekusi melalui jalur pengadilan yang memakan waktu lama dan biaya yang besar tidak perlu dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Muhamad,(1992) *Starategi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Angkasa.
- Antonio, Muhammad Syafi'i.(2011)*Bank Syariah dari teori ke praktek*.
Jakarta: Tazkia Cendekia.
- Anwar, (1998) *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arifin, Zainul(2006) *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*.Jakarta:Pustaka
Alvabet.
- Arsyad, Lincolyn,(2009) *Lembaga Keuangan Mikro Institut, Kinerja dan
Sustanabilitas*,Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Ayub, Muhammad (2009) *Understanding Islamic Finance*.Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama.
- Azwar, Saifudin.(1999) *Metode Penelitian*.Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Badudu, JS.(2003) *Kamus Kata-Kata Serapan Asing dalam Bahasa
Indonesia*.Jakarta:Buku Kompas.
- Barlinti, Yeni Salma.(2010) *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional
Didalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*.Jakarta:Badan Litbang dan
Diklat Kementrian Agama RI.
- Faizal, Sanapiah(1995) *Formal-Formal Penelitian Sosial*.Jakarta:PT.Raja
Grafindo Persada.
- Hadi, Sutrisno(1980) *Metodelogi Reserch*.Yogyakarta:Yayasan Penerbit
Fakultas Psikologi UGM

- Hazir, Moh(1998) *Metode Penelitian*.Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Kasmir, (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Moleong, Lexy J(2006) *Metode Penelitian Kualitatif*.Bandung:PT.Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, (2003) *Sistem dan Prosedur Pembiayaan Bank Syariah*.Yogyakarta, cet ke-3 UII Press.
- Muhammad,(2008) *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*.Yogyakarta: EKONISIA.
- Muhammad, Rifqi.(2008) *Akuntansi Keuangan Syariah*.Yogyakarta:P3EI Press.
- Nawawi, Hadari, (2008) *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif*.Yogyakarta:GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS..
- Nurhayati, Sri(2008) *Akuntansi Syariah di Indonesia*.Jakarta:Salemba Empat.
- Rifai, Veithzal dan Arviyan Arifin(2010) *Islamic Banking*.Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sinungan, Muchadarsyah(1992) *Manajemen Dana Bank*.Jakarta:Balai Aksara.
- Suyanto, Muhammad(2008) *Bussines Strategi dan Ethnics*.Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Untung, Budi(2005) *Kredit Perbankan di Indonesia*.Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Wiroso,(2005) *Jual Beli Murabahah*.Yogyakarta:UII Press.
- Zainudin, Ali(2007)*Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta :Sinar Grafika.

B. Internet

<http://bataviase.co.id>.

<http://www.bni.co.id>.

<http://www.bnisyariah.co.id>.

<http://www.mui.or.id>.

C. Hasil Penelitian

Mughni, M. 2007. Tugas Akhir. *Kebijakan Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah di Bank BNI Syariah Pekalongan*. Pekalongan: Tidak Diterbitkan.

Fitriani, Laela. 2012. Tugas Akhir. *Mekanisme Pelelangan Agunan Atas Non Performing Finance di Bank Syariah Mandiri Pekalongan*. Pekalongan: Tidak Diterbitkan.

Khasanah, Nur. 2011. Tugas Akhir. *Studi Analisis Terhadap Implementasi Akad- Akad Pada Produk BNI Wirausaha Syariah. (Studi Kasus BNI Syariah Cabang Pekalongan)*. Pekalongan: Tidak Diterbitkan.

**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
JURUSAN SYARIAH**

Jl. Kusuma bangsa No. 9 Telp. (0285) 412575 Pekalongan
 Nama : Andika Putra, Extracur.
 NIM : 2012110069
 Pembimbing I : Drs. H. Muslih Husain, M. Ag.
 Pembimbing II : Siti Aminah Chaniago, M. Si.

BLANKO KEGIATAN PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR

PRODI DIII PERBANKAN SYARIAH

Tahun Akademik

Judul Tugas Akhir

Implementasi Babas DSN MuU No. 47 / DSN - MuU / 11 / 2008
 Tentang Penyelesaian Rutang Murabahah Bagi Nasabah
 Tidak Mampu Membayar Pada Kredit Urausaha
 B. Kasrah di BML Syariah Cabang Pekanbaru
 s/d

Waktu Pembuatan

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN	
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	17-10-2013	Bab I - III		
2	20-11-2013	Revisi Bab I dan II		
3	30-12-2013	Tambahan Bab III, Kemukakan hal-hal yang anda jumpai		
4	13-3-2014	Revisi Bab IV		
5	2-4-2014	Bab I - V		
6	23-4-2014	ACC.		
7	28-4-2014	Bab IV tentang Analisa & Bab V.		
8	29-4-2014	Selain pembimbing.		
9				
10				

Dikembalikan ke jurusa :
 Tanggal :
 Penerima :
 Paraf :

Note : Bab I s/d III diselesaikan Pembimbing II.

30/9-2013





FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO. 47/DSN-MUI/II/2005

Tentang

**PENYELESAIAN PIUTANG MURABAHAH
BAGI NASABAH TIDAK MAMPU MEMBAYAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah,

- Menimbang :
- bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah;
 - bahwa dalam hal nasabah tidak mampu membayar, maka diselesaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam;
 - bahwa untuk kepastian hukum tentang masalah tersebut menurut Syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

- Firman Allah SWT; antara lain:
- Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 280:

... وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا
خَيْرٌ لَّكُمْ ...

"... Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguhan sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

- Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

- Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ (المائدة: ٢)

“... dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa....”

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

a. Hadist Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan shahihkan oleh Ibnu Hibban :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.

b. Hadis Nabi riwayat al-Thabrani dalam *al-Kabir* dan al-Hakim dalam *al-Mustadrak* yang menyatakan bahwa hadis ini shahih sanadnya :

روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناسٌ منهم، فقالوا: يا نبي الله، إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديونٌ لم تحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا (رواه الطبرني والحاكم في المستدرک وصححه)

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Saw. ketika beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah beberapa orang dari mereka seraya mengatakan: "Wahai Nabiyallah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo" Maka Rasulullah saw berkata: "Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat".

c. Hadits Nabi Riwayat Muslim:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم).

"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya".

- d. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

3. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan

1. Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah.
2. Hasil workshop BPH DSN, 9-10 Dzulqa’dah 1425/21-22 Desember 2004.
3. Surat Direksi BSM No. 6/552/DIR tertanggal 21 September 2004 perihal Permohonan Fatwa.
4. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada hari Selasa, tanggal 13 Muharram 1426 H./ 22 Februari 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENYELESAIAN PIUTANG MURABAHAH BAGI NASABAH TIDAK MAMPU MEMBAYAR**

Pertama : **Ketentuan Penyelesaian**

LKS boleh melakukan penyelesaian (settlement) murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- a. Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati;
- b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
- c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS

- mengembalikan sisanya kepada nasabah;
- d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah;
 - e. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya;

Kedua : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 08 Muharram 1425 H.
17 Februari 2005 M.

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh



Sekretaris,


Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

PERMOHONAN PEMBIAYAAN

embiayaan : Tunas Usaha Wirausaha Usaha Kecil
 Pembiayaan : Modal Kerja Investasi
 Waktu : Bulan
 embiayaan : Rp
 lruka : Rp
 ayaan Bank : Rp

INFORMASI UMUM

Permohonan : Perorangan Perusahaan
 Usaha :
 Mulai Usaha :

INFORMASI PEMOHON PERORANGAN

.engkap :
 elamin : Laki-Laki Perempuan
 / Tanggal Lahir :
 : Belum Menikah Menikah Janda/Duda
 an : S3/S2 S1/D3 SMA/SMP Lainnya
 iadis Ibu Kandung :
 KTP / Paspor :
 :
 KTP :
 : Kode Pos
 Domisili : Kode Pos
 Usaha : Kode Pos
 : Kode Pos
 Telepon Rumah :
 andphone :
 Telepon Kantor :
 empat Tinggal : Pribadi Keluarga Sewa Dinas
 teri / Suami :
 Tanggungan : Orang
 :

INFORMASI PEMOHON PERUSAHAAN

erusahaan :
 Perusahaan :
 son Perusahaan : Kode Pos
 :
 Kantor :
 :
 :
 :

INFORMASI PEMBIAYAAN / PINJAMAN LAIN

Bank	Jenis Pinjaman	Atas Nama	Nomor Rekening

INFORMASI REKENING SIMPANAN

Bank	Jenis Simpanan	Atas Nama	Nomor Rekening
	Gir / Tab / Dep		
	Gir / Tab / Dep		
	Gir / Tab / Dep		

INFORMASI DATA AGUNAN

Data Agunan 1

Jenis Agunan : OT / KSB OTB Mobil Motor Lainnya
 Lokasi Agunan :
 Luas T / KSB / TB : Tanah M² Bangunan M²
 Merek Kendaraan : Tahun
 Jenis Dokumen : Nomor
 Kepemilikan : a/n
 Harga Nilai Agunan : Rp

Data Agunan 2

Jenis Agunan : OT / KSB OTB Mobil Motor Lainnya
 Lokasi Agunan :
 Luas T / KSB / TB : Tanah M² Bangunan M²
 Merek Kendaraan : Tahun
 Jenis Dokumen : Nomor
 Kepemilikan : a/n
 Harga Nilai Agunan : Rp

Data Agunan 3

Jenis Agunan : OT / KSB OTB Mobil Motor Lainnya
 Lokasi Agunan :
 Luas T / KSB / TB : Tanah M² Bangunan M²
 Merek Kendaraan : Tahun
 Jenis Dokumen : Nomor
 Kepemilikan : a/n
 Harga Nilai Agunan : Rp

Data Agunan 4

Jenis Agunan : OT / KSB OTB Mobil Motor Lainnya
 Lokasi Agunan :
 Luas T / KSB / TB : Tanah M² Bangunan M²
 Merek Kendaraan : Tahun
 Jenis Dokumen : Nomor
 Kepemilikan : a/n
 Harga Nilai Agunan : Rp

PERSYARATAN DOKUMEN *

Syarat Dokumen	Perorangan	Perusahaan
01. Fotocopy KTP / Paspor Pemohon dan Suami / Istri	✓	
02. Fotocopy Surat Nikah / Cerai / Pisah Harta	✓	
03. Pasfoto 4x6 cm Pemohon dan Suami / Istri	✓	
04. Fotocopy Kartu Keluarga	✓	
05. Fotocopy NPWP Pemohon Perorangan	✓	
06. Fotocopy KTP seluruh Pengurus Perusahaan		✓
07. Fotocopy NPWP seluruh Pengurus Perusahaan		✓
08. Akte Pendirian / Perubahan (apabila ada)		✓
09. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)	✓	
10. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	✓	✓
11. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	✓	✓
12. Fotocopy Surat Ijin Praktek Profesi	✓	
13. Neraca dan Rugi Laba 2 tahun terakhir	✓	✓
14. Laporan Aktifitas Usaha 6 bulan terakhir	✓	✓
15. Perincian Rencana Anggaran Biaya Modal Kerja / Investasi	✓	✓
16. Fotocopy dokumen agunan : BPKB Sertifikat Tanah, IMB dan PBB terakhir Lainya	✓	✓

* persyaratan disesuaikan untuk pembiayaan Tunas Usaha, Wirausaha atau Usaha Kecil

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini Saya mengizinkan BNI Syariah untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Bersama ini Saya memberi kuasa kepada Bank untuk memotong Jari rekening Giro / Tabungan / Deposito Saya di BNI / BNI Syariah guna melunasi angsuran pembiayaan dan atau kewajiban lainnya kepada Bank jika terjadi penundaan pembayaran. Dengan ini pula Saya menyatakan bersedia dan akan patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditentukan Bank dan Saya mengetahui bahwa Bank berhak menyetujui atau menolak permohonan ini tanpa memberitahukan alasannya.

Pemohon

Isteri / Suami Pemohon

() ()

Solusi pengembangan usaha



Pinjaman Usaha iB Hasanah

Pinjaman usaha produktif berlandaskan akad Murabahah yang ditujukan untuk usaha produktif yang **feasible** namun belum **bankable** guna memenuhi kebutuhan modal usaha atau investasi usaha.

Keunggulan

- Proses cepat dan mudah.
- Jang muka ringan, minimal 10%.
- Minimal pembiayaan Rp.20 Juta s/d Rp.500 Juta.
- Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimal s/d 3 tahun dan pembiayaan investasi maksimal 5 tahun.

Persyaratan

- Identitas diri (Kartu Keluarga dan KTP).
- NPWP (perorangan/perusahaan).
- Legalitas usaha apabila ada (SIUP, TDP, dan SITU).
- Surat keterangan perusahaan dari Kelurahan / Kecamatan untuk pembiayaan s/d Rp. 1.50 Juta.
- Bukti kepemilikan agunan.
- Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia.

Kelebihan iB Hasanah

Pinjaman usaha produktif berlandaskan akad Murabahah, Musyarakah atau Mudharabah yang diberikan untuk **pertumbuhan** usaha produktif yang **feasible** guna memenuhi kebutuhan modal usaha atau investasi usaha.

Keunggulan

- Proses cepat dan mudah.
- Jang muka ringan, minimal 10%.
- Minimal pembiayaan Rp.50 Juta s/d Rp. 1 Milyar.
- Biaya Administrasi 1% dari plafond pembiayaan.
- Jangka waktu pembiayaan s/d 7 tahun.

Persyaratan

- Pengalaman di bidang usaha minimal 1 (satu) tahun.
- Identitas diri (Kartu Keluarga dan KTP).
- NPWP (perorangan/perusahaan).
- Legalitas usaha (SIUP, TDP, dan SITU).
- Legalitas perijinan untuk usaha yang mempunyai perijinan khusus antara lain : pertambangan, konstruksi, kehutanan dan lain-lain).
- Bukti kepemilikan agunan.

Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia.
Aportan keuangan 1 (satu) tahun terakhir.
Copy rekening bank 6 (enam) bulan terakhir (apabila ada).

Pengembangan usaha yang bankable



Pinjaman Usaha iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan produktif berlandaskan akad Murabahah, Musyarakah atau Mudharabah yang diberikan untuk **pengembangan** usaha produktif yang **feasible** guna memenuhi kebutuhan modal usaha atau investasi usaha.

Keunggulan

- Proses cepat dan mudah.
- Jang muka ringan, minimal 10%.
- Minimal pembiayaan Rp.150 Juta s/d Rp. 10 Milyar.
- Biaya Administrasi 1% dari plafond pembiayaan.
- Jangka waktu pembiayaan s/d 7 tahun.

Persyaratan

- Pengalaman di bidang usaha minimal 2 (dua) tahun.
- Identitas diri (Kartu Keluarga dan KTP).
- NPWP (perorangan/perusahaan).
- Legalitas usaha (SIUP, TDP, dan SITU).
- Legalitas perijinan untuk usaha yang mempunyai perijinan khusus antara lain : pertambangan, konstruksi, kehutanan dan lain-lain).
- Bukti kepemilikan agunan.
- Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia.
- Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir.
- Copy rekening bank 6 (enam) bulan terakhir.

Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

Mudharabah adalah penanaman dana dan pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharibi) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana/nodal untuk mencampurkan dana/nodal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana, modal berdasarkan bagian dana/nodal masing-masing.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi


Setoran Awal Ringan
Margin Kompetitif
Proses Cepat

Solusi kemudahan dan kepastian pengembangan usaha

pinjaman
produk

Kemudahan transaksi di lebih dari 142 Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu BNI Syariah, 1.000 Kantor BNI dengan layanan Syariah, lebih dari 5.000 ATM BNI, dan 22.000 ATM Bersama.

Informasi lengkap kunjungi Kantor Cabang BNI Syariah terdekat atau www.bnisyariah.co.id



WIRUSAHA IB HASANAH

Maksimum 7 tahun untuk Investasi

Maksimum 5 tahun untuk Modal Kerja

MURABAHAH ANGSURAN (Pokok dan Margin)

MAKSIMUM	JANGKA WAKTU (TAHUN)						
	1	2	3	4	5	6	7
50,000,000	4,454,167	2,379,167	1,697,222	1,366,667	1,189,583	1,059,028	966,071
100,000,000	8,908,333	4,758,333	3,394,444	2,733,333	2,379,167	2,118,056	1,932,143
150,000,000	13,362,500	7,137,500	5,091,667	4,100,000	3,568,750	3,177,083	2,898,214
200,000,000	17,816,667	9,516,667	6,788,889	5,466,667	4,758,333	4,236,111	3,864,286
250,000,000	22,270,833	11,895,833	8,486,111	6,833,333	5,947,917	5,295,139	4,830,357
300,000,000	26,725,000	14,275,000	10,183,333	8,200,000	7,137,500	6,354,167	5,796,429
350,000,000	31,179,167	16,654,167	11,880,556	9,566,667	8,327,083	7,413,194	6,762,500
400,000,000	35,633,333	19,033,333	13,577,778	10,933,333	9,516,667	8,472,222	7,728,571
450,000,000	40,087,500	21,412,500	15,275,000	12,300,000	10,706,250	9,531,250	8,694,643
500,000,000	44,541,667	23,791,667	16,972,222	13,666,667	11,895,833	10,590,278	9,660,714
550,000,000	48,995,833	26,170,833	18,669,444	15,033,333	13,085,417	11,649,306	10,626,786
600,000,000	53,450,000	28,550,000	20,366,667	16,400,000	14,275,000	12,708,333	11,592,857
650,000,000	57,904,167	30,929,167	22,063,889	17,766,667	15,464,583	13,767,361	12,558,929
700,000,000	62,358,333	33,308,333	23,761,111	19,133,333	16,654,167	14,826,389	13,525,000
750,000,000	66,812,500	35,687,500	25,458,333	20,500,000	17,843,750	15,885,417	14,491,071
800,000,000	71,266,667	38,066,667	27,155,556	21,866,667	19,033,333	16,944,444	15,457,143
850,000,000	75,720,833	40,445,833	28,852,778	23,233,333	20,222,917	18,003,472	16,423,214
900,000,000	80,175,000	42,825,000	30,550,000	24,600,000	21,412,500	19,062,500	17,389,286
950,000,000	84,629,167	45,204,167	32,247,222	25,966,667	22,602,083	20,121,528	18,355,357
1,000,000,000	89,083,333	47,583,333	33,944,444	27,333,333	23,791,667	21,180,556	19,321,429

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Nama : Andika Putra Eriyanto

Nim : 2012110069

Judul : Implementasi Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar Pada Produk Wirausaha iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Pekalongan.

1. Bagaimana mekanisme produk Wirausaha iB Hasanah ?
2. Apa syarat & ketentuan bagi nasabah yang hendak melakukan pembiayaan Wirausaha iB Hasanah ?
3. Bagaimana klasifikasi suatu pembiayaan dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah?
4. Langkah/kebijakan apa saja yang dilakukan Bank BNI Syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah ?
5. Pertimbangan apa saja yang mendasari Bank BNI Syariah akhirnya memutuskan untuk melelang agunan nasabah ?
6. Lembaga apa yang digunakan Bank BNI Syariah untuk menyelesaikan sengketa perbankan ?
7. Bagaimana prosedur eksekusi yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah terhadap agunan nasabah yang hendak dilelang ?
8. Apa tindakan Bank BNI Syariah saat nasabah tidak bersedia untuk menyerahkan agunan untuk dilelang ?
9. Lembaga apa yang ditunjuk oleh bank BNI Syariah untuk melaksanakan proses pelelangan agunan ?
10. Bagaimana prosedur dan mekanisme pelelangan agunan yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah ?
11. Bagaimana bila nilai jual agunan lebih tinggi dari nilai yang harus dibayar nasabah ?
12. Bagaimana bila nilai jual agunan lebih rendah dari nilai yang harus dibayar nasabah dan nasabah tidak mampu lagi untuk menutup nilai kekurangan tersebut ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Nama : Andika Putra Eriyanto
NIM : 2012110069
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tgl. Lahir : Pekalongan, 11 April 1992
Alamat : Perumahan Graha Tirto Asri Jl. Bugenvil 2 No. 59, Desa
Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan.
Nama Orang Tua : Eddy Purnomo (Ayah)
Sri Sunarsih (Ibu)

RIWAYAT PENDIDIKAN :

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1. TK ABA Podosugih Pekalongan | Tahun 1996 - 1998 |
| 2. SD Negeri 01 Bendan Pekalongan | Tahun 1998 - 2004 |
| 3. SMP Negeri 04 Pekalongan | Tahun 2004 - 2007 |
| 4. MAN 02 Pekalongan | Tahun 2017 - 2010 |
| 5. Perguruan tinggi STAIN Pekalongan | Tahun 2010 - 2014 |

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar – benarnya.

Pekalongan, 28 April 2014



Andika Putra Eriyanto
NIM 2012110069